PENERBIT Rumaysho

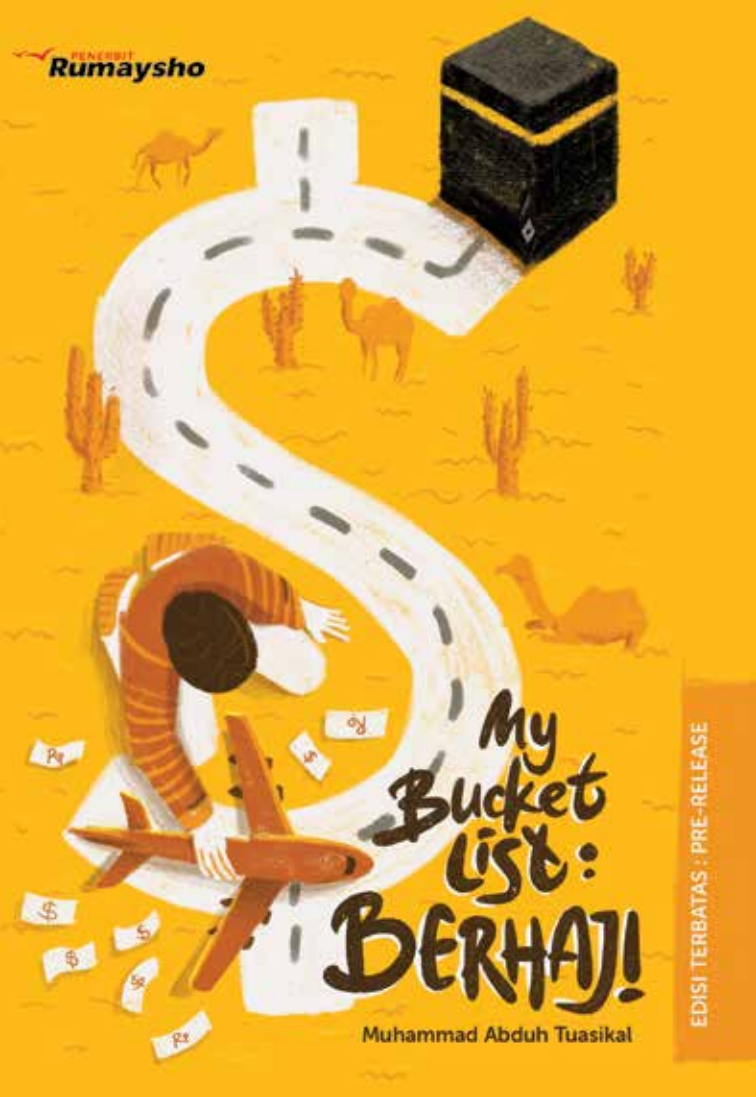

# My Bucket List: BERHAJI!

Muhammad Abduh Tuasikal

EDISI TERBATAS : PRE-RELEASE

بسم الله الرحمن الرحيم

Buku Saku

# My Bucket List : BERHAJI

Muhammad Abduh Tuasikal

PENERBIT Rumaysho

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit **CV. Rumaysho**

# Buku Saku
# My Bucket List : BERHAJI

*Penulis*
Muhammad Abduh Tuasikal

*Desain Muka & Perwajahan Isi*
Rijali Cahyo Wicaksono

*Editor*
Indra Ristianto

*Cetakan Pertama*
Dzulhijjah 1440 H / Agustus 2019

PENERBIT Rumaysho

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872
Informasi:

085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

# Kata Pengantar

*Bismillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.*

Anda masih muda atau masih berfisik kuat, apa tidak mau berhaji ketika usia 20 - 40 tahun? Apa mau menunggu tua dulu, ketika fisik lemah baru pergi berhaji?

Padahal yang muda pun bisa dan mudah berhaji. Asalkan punya keinginan kuat sedari sekarang.

Bagi Anda yang muda—tidak mesti muda banget namun berfisik kuat—, bisa jadikan buku ini untuk motivasi berhaji. Semoga setelah membacanya, akhirnya berhaji menjadi planing utama atau cita-cita terbesar semasa hidup Anda, atau sebagai "*My Bucket List*".

Buku ini berisi bahasan tentang keutamaan berhaji, ajakan untuk berhaji dari Surah Al-Hajj ayat 26-29,

kenapa memilih haji ketika muda, hingga kiat-kiat untuk berhaji.

Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah-Nya. Moga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati penulis. Moga buku sederhana ini bermanfaat bagi kaum muslimin.

*Hasbunallah wa ni'mal wakiil.*

**Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Selesai disusun ulang pada hari Senin
@ Soekarno Hatta Tangerang, 3 Dzulhijjah
1440 H (5 Agustus 2019)

# Kalau Tahu Keutamaan Berhaji, Pasti Bertekad Kuat untuk ke Tanah Suci

**Pertama: Haji merupakan amalan yang paling afdal.**

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata,

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ « إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ » . قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « حَجٌّ مَبْرُورٌ »

"Nabi ﷺ ditanya, "Amalan apa yang paling afdal?" Beliau ﷺ menjawab, "*Beriman kepada Allah dan*

*Rasul-Nya.*" Ada yang bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau ﷺ menjawab, "*Jihad di jalan Allah.*" Ada yang bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?" "*Haji mabrur*", jawab Nabi ﷺ." (HR. Bukhari, no. 1519)

## Kedua: Haji mabrur itu balasannya surga.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"*Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.*" (HR. Bukhari, no. 1773 dan Muslim, no. 1349).

Imam Nawawi رحمه الله menjelaskan, "Yang dimaksud, 'tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga', bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya. Bahkan ia memang pantas untuk masuk surga." (Syarh Shahih Muslim, 9:119)

**Ketiga: Haji termasuk jihad fii sabilillah (jihad di jalan Allah).**

Dari 'Aisyah—ummul Mukminin—ﷺ, ia berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ « لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ »

"Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad?" "*Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur*", jawab Nabi ﷺ." (HR. Bukhari, no. 1520)

**Keempat: Haji akan menghapuskan kesalahaan dan dosa-dosa.**

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"*Siapa yang berhaji ke Kabah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.*" (HR. Bukhari, no. 1521).

**Kelima: Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa.**

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ

وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"*Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga*." (HR. An Nasai no. 2631, Tirmidzi no. 810, Ahmad 1/387. Kata Syaikh Al Albani hadits ini hasan sahih)

## Keenam: Orang yang berhaji adalah tamu Allah.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

"*Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri.*" (HR. Ibnu Majah, no 2893. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).

## Ketujuh: Orang yang berhaji seperti baru terlahir dari rahim Ibu.

Dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan,

أَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً , وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَةً , وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ , فَيَقُولُ :هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي , وَيَخَافُونَ عَذَابِي , وَلَمْ يَرَوْنِي , فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ , أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا , أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَ اللّٰهُ عَنْكَ , وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ , وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ , فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةٌ , فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

"*Adapun keluarmu dari rumah untuk berhaji ke Kabah maka setiap langkah hewan tunggganganmu akan Allah catat sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Sedangkan wukuf di Arafah maka pada saat itu Allah turun ke langit dunia lalu Allah bangga-banggakan orang-orang yang berwukuf di hadapan para malaikat.*

*Allah ﷻ berfirman (yang artinya), 'Mereka adalah hamba-hambaKu yang datang dalam keadaan kusut berdebu dari segala penjuru dunia. Mereka mengharap kasih sayangKu, merasa takut dengan siksaKu padahal mereka belum pernah melihatKu. Bagaimana andai mereka pernah melihatKu?!*

*Andai engkau memiliki dosa sebanyak butir pasir di sebuah gundukan pasir atau sebanyak hari di dunia atau semisal tetes air hujan maka seluruhnya akan Allah bersihkan.*

*Lempar jumrahmu merupakan simpanan pahala. Ketika engkau menggundul kepalamu maka setiap helai rambut yang jatuh bernilai satu kebaikan. Jika engkau thawaf, mengelilingi Kabah maka engkau terbebas dari dosa-dosamu sebagaimana ketika kau terlahir dari rahim ibumu.*" (HR. Thabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, no. 13390. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana dalam Shahih Al-Jaami', no. 1360).

# Demi Menggapai Haji Mabrur

Dari ‘Aisyah—ummul Mukminin—ﷺ, ia berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ « لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ »

“Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad?” “*Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur*”, jawab Nabi ﷺ.” (HR. Bukhari, no. 1520)

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"*Siapa yang berhaji ke Kabah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya*." (HR. Bukhari, no. 1521).

## Haji disebut jihad, kenapa?

Ibnu Hajar Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Haji disebut jihad karena di dalam amalan tersebut terdapat mujahadah (jihad) terhadap jiwa." (*Fath Al-Bari*, 3:382)

Ibnu Rajab Al-Hambali ﷺ mengatakan, "Haji dan umrah termasuk jihad. Karena dalam amalan tersebut seseorang berjihad dengan harta, jiwa, dan badan. Sebagaimana Abusy Sya'tsa' berkata, 'Aku telah memperhatikan pada amalan-amalan kebaikan. Dalam shalat, terdapat jihad dengan badan, tidak dengan harta. Begitu halnya pula dengan puasa. Sedangkan dalam haji, terdapat

jihad dengan harta dan badan. Ini menunjukkan bahwa amalan haji lebih afdal'." (*Lathaif Al-Ma'arif,* hlm. 403)

## Yang dimaksud haji mabrur

Ibnu Kholawaih berkata, "Haji mabrur adalah haji yang maqbul (haji yang diterima)." Ulama yang lainnya mengatakan, "Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa." Pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi ﷺ. Lihat *Fath Al-Bari*, 3:382.

Para pakar fikih mengatakan bahwa yang dimaksud haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan rangkaian manasiknya. Sedangkan Al-Faro' berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi hobi bermaksiat. Dua pendapat ini disebutkan oleh Ibnul 'Arabi.

Al-Hasan Al-Bashri ﷺ mengatakan, "Haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akherat."

Al Qurthubi ﷺ menyimpulkan, "Haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji." Lihat *Tafsir Al-Qurthubi*, 2:408.

Imam Nawawi ﷺ berkata, "Pendapat yang paling kuat dan yang paling terkenal, haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa, diambil dari kata-kata birr yang bermakna ketaatan. Ada juga yang berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima. Di antara tanda diterimanya haji seseorang adalah adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri unsur riya'. Ulama yang lain berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dua pendapat yang terakhir telah tercakup dalam pendapat-pendapat sebelumnya." (*Syarh Shahih Muslim*, 9:118-119)

Di antara bukti dari haji mabrur adalah gemar berbuat baik terhadap sesama. Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang haji yang mabrur. Jawaban beliau,

إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ طِيْبُ الكَلَامِ

"*Suka bersedekah dengan bentuk memberi makan dan memiliki tutar kata yang baik.*" (HR. Al-Hakim, no. 1778. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Lihat Shahih Al-Jaami', no. 2819).

# Masihkah Tidak Rindu Shalat di Depan Kabah dan di Masjid Nabi?

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ

"*Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama daripada seribushalat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribushalat di masjid lainnya.*" (HR. Ahmad, 3:343 dan Ibnu Majah,no. 1406)

Yang dimaksud Masjidil Haram adalah masjid yang di dalamnya terdapat Kabah. Hal ini dikuatkan dengan dua hadits berikut ini.

Dari Maimunah ﵂, ia berkata,

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ

"*Barangsiapa shalat di masjid Rasulullah ﷺ, maka sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda: Shalat di masjidku (masjid Nabawi) lebih baik dari seribu shalat di masjid lainnya selain masjid Kabah (masjid yang di dalamnya terdapat Kabah).*" (HR. Muslim, no. 1396 dan An-Nasa'i, no. 691)

Dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ

مَسْجِدِى هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَـرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

"*Janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja (dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya) kecuali ke tiga masjid: masjidku ini (masjid Nabawi), masjidil Haram dan Masjidil Aqsha*." (HR. Bukhari, no. 1189 dan Muslim, no. 1397).

# Mumpung Masih Muda dan Fisik Masih Kuat

Kalau muda mampu berhaji, kenapa mesti menunggu tua?

Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
﴿٦﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan*

*mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.*" (QS. At-Tiin: 4-6)

Maksud ayat "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*" ada empat pendapat. Di antara pendapat tersebut adalah "Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya seperti di waktu mudanya yaitu dalam keadaan kuat dan semangat untuk beramal." Pendapat ini dipilih oleh 'Ikrimah.

"*Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya*". Menurut Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, Ibrahim dan Qatadah, juga Adh-Dhahak, yang dimaksudkan dengan bagian ayat ini adalah "dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan di masa-masa tidak semangat untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal."

Masa tua adalah masa tidak semangat untuk beramal. Seseorang akan melewati masa kecil, masa muda, dan masa tua. Masa kecil dan masa tua adalah masa sulit untuk beramal, berbeda dengan masa muda, yaitu masa emas untuk beramal shalih.

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, "Jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka dia akan dicatat sebagaimana dahulu (di waktu muda) dia pernah beramal. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah (yang artinya): *bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya*."

Ibnu Qutaibah mengatakan, "Makna firman Allah yang artinya "*Kecuali orang-orang yang beriman*" adalah kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit (semangat) untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan ketaatan di saat usia senja. Karena Allah ﷻ Maha Mengetahui, seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, maka mereka tidak akan berhenti dari beramal kebaikan. Maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, (di saat tua renta), dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya." (Lihat *Zaad Al-Masiir*, 9:172-174 dan *Tafsir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,* 7:72)

Jika seseorang sulit beramal di waktu tua padahal waktu mudanya gemar beramal, maka ia tetap dicatat seperti keadaannya di waktu muda. Sama halnya keadaannya seperti orang yang sakit dan bersafar. Dalam hadits Abu Musa, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"*Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya semisal keadaan ketika ia beramal saat mukim atau sehat.*" (HR. Bukhari, no. 2996)

## Berlindung dari keadaan tua yang jelek

Jadi, usia muda adalah masa fit (semangat) untuk beramal. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Janganlah disia-siakan. Mintalah juga perlindungan kepada Allah dari usia tua yang

jelek sebagaimana doa yang Nabi kita ﷺ contohkan. Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ biasa meminta perlindungan dengan doa,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

"ALLAHUMMA INNI A'UDZU BIKA MINAL KASL WA A'UDZU BIKA MINAL JUBN, WA A'UDZU BIKA MINAL HAROM, WA A'UDZU BIKA MINAL BUKHL (artinya: Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari rasa malas, aku meminta perlindungan pada-Mu dari lemahnya hati, aku meminta perlindungan pada-Mu dari usia tua (yang sulit untuk beramal) dan aku meminta perlindungan pada-Mu dari sifat pelit)." (HR. Bukhari, no. 6371)

# Ajakan untuk Berhaji

Ayat berikut yang disebutkan dalam surah Al-Hajj berisi kewajiban mengagungkan tanah haram, kemuliaan tanah tersebut, dan larangan berbuat maksiat di sana. Dan di dalamnya berisi pula ajakan kepada kita sekalian manusia untuk berhaji ke Baitullah, rumah Allah yang mulia.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا
تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ
الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"*Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang*

*sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (QS. Al-Hajj: 26-29)

## Kabah dibangun di atas ketakwaan

Allah ﷻ menyebutkan agungnya Baitullah dan kemuliaan orang yang membangunnya, yaitu kekasih Allah, Ibrahim 'alaihis salam. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

"*Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah*". Yang dimaksud adalah Allah memberikan tempat kepada Ibrahim dan akhirnya menjadi bagian bagi keturunannya. Allah memerintahkan kepada beliau untuk membangunnya di atas takwa dan ketaatan kepada Allah. Anaknya Isma'il pun kembali

melanjutkan pembangunan Kabah tersebut. Allah memerintahkan kepadanya agar jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apa pun. Hendaklah setiap amalan hanya murni untuk Allah. Dan hendaklah Kabah tersebut dibangun dengan asma (nama) Allah.

## Sucikan rumah Allah dari kesyirikan dan maksiat

Tanda mulianya Kabah yaitu ketika Allah menyandarkan rumah tersebut kepada diri-Nya dengan menyebut Baitullah atau Baitiy (rumah-Ku). Ini sudah menunjukkan kemuliaan, keutamaan Kabah dan begitu pula bangunan tersebut diperintahkan untuk diagungkan oleh hati setiap insan. Dan ketika disebut,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"*Dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud*". Maksudnya adalah sucikanlah Kabah dari perbuatan syirik dan maksiat, dari berbagai najis dan kotoran. Hendaklah rumah Allah tersebut diisi dengan thawaf, iktikaf, melakukan ibadah seperti dzikir, membaca Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu agama. Termasuk mensucikan Kabah adalah membersihkannya dari suara yang sia-sia, suara yang begitu keras sehingga mengganggu orang yang beribadah shalat dan thawaf.

## Thawaf, iktikaf, dan shalat di Sekeliling Kabah

Dalam ayat di atas disebutkan thawaf terlebih dahulu karena ibadah tersebut hanya dilakukan di sekeliling Kabah. Ibadah berikutnya yang mulia lagi adalah iktikaf (berdiam di masjid dalam rangka ibadah). Hal ini semakin mulia di lakukan di sekeliling Kabah karena dilihat dari kemuliaan masjid tersebut dan apalagi boleh bersengaja bersafar (dalam rangka ibadah) untuk melaksanakan

iktikaf di sana. Lalu amalan berikutnya adalah shalat.

## Ajakan berhaji

Allah ﷻ befirman,

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ ﴾

"*Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*" (QS. Al-Hajj: 27).

Yang dimaksud di sini adalah beritahukanlah dan ajaklah manusia untuk berhaji. Demikian kata Syaikh As-Sa'di. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, "Panggillah manusia, ajaklah mereka untuk berhaji ke rumah yang telah Kami perintahkan kepadamu (Ibrahim) untuk

membangunnya." Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, "Ibrahim berkata: Wahai Rabb, bagaimana manusia bisa mendengar suaraku, sedangkan suaraku tidak sampai pada mereka?" "Tetap ajaklah dan kami yang akan menyampaikan", demikian jawabannya.

Ketika diseru ajakan untuk berhaji, maka gunung akan tunduk hingga sampailah suara dari penjuru dunia, sampai yang di dalam rahim pun mendengarnya, hingga batu, tanah dan pohon pun mendengarnya, begitu pula yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berhaji nantinya, terdengarlah jawaban, "*Labbaik allahumma labbaik*" (Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu).

## Berhaji dengan berjalan kaki atau berkendaraan?

Dalam ayat (yang artinya), "*niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus …*". Dari ayat ini sebagian ulama berdalil bahwa lebih utama berhaji dengan berjalan kaki--ketika mampu--daripada berkendaraan. Karena dalam ayat ini berjalan kaki diucapkan lebih dulu, baru setelah itu berkendaraan. Orang yang berjalan kaki menunjukkan akan kuatnya tekat dan semangat untuk berhaji. Namun mayoritas ulama tidaklah berpendapat seperti ini. Mereka menganggap bahwa yang lebih afdal adalah dengan berkendaraan karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ yang berhaji sambil berkendaraan padahal beliau adalah orang yang begitu kuat.

## Datang dari segala penjuru dunia

Yang mendatangi rumah Allah, bukan hanya dari yang dekat. Namun dari yang juah sampai pelosok dunia. Dalam ayat disebutkan,

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"*mereka datang dari segenap penjuru yang jauh*". Makna "*fajjin*" adalah jalan. Sedangkan " '*amiiq*" berarti jauh. Jadi maksudnya, orang-orang datang dari berbagai penjuru yang jauh. Mereka datang sambil berjalan kaki dan ada pula yang berkendaraan dari ujung timur dan barat. Dari ujung barat seperti dari Andalus (Spanyol) dan ujung barat seperti dari negeri kita Indonesia.

## Manfaat dari haji

Allah ﷻ berfirman,

﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ



"*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*" (QS. Al-Hajj: 28)

Ibnu 'Abbas berkata mengenai maksud ayat, "Supaya mereka menyaksikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, amalan haji akan mendatangkan ridha Allah. Sedangkan di dunia, akan mendapatkan manfaat dari hewan qurban, keuntungan, dan perdagangan." Demikian pula dikatakan oleh Mujahid dan ulama lainnya. Yang dimaksud sekali lagi adalah kemanfaatan dunia maupun akhirat. Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾ ﴾

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu."* (QS. Al-Baqarah: 198). Perlu diperhatikan bahwa jangan berniat haji untuk mencari keuntungan dunia saja seperti untung besar dalam perdagangan. Demikian nukilan dari Ibnu Katsir.

Asalnya tetap niatkan untuk berhaji. Sedangkan keuntungan dari dagang hanyalah sampingan atau ikutan belaka. Demikian kata Ibnul Jauziy dalam *Zaad Al-Masiir*.

## Berdzikir kepada Allah pada "*ayyam ma'lumaat*"

Yang dimaksud '*ayyam ma'lumaat*' (hari-hari yang tertentu) terdapat beberapa pendapat di antara para ulama seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Ada pula

yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sembilan hari pertama Dzulhijjah seperti pendapat Abu Musa Al-Asy'ari. Dari Naafi', dari Ibnu 'Umar mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hari Idul Adha dan tiga hari setelahnya. Dari 'Aufi dari Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hari-hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah). Dari Abu Sholih dari Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah lima hari, dimulai dari yaumut tarwiyah (8 Dzulhijjah). Ada pula yang memaksudkan tiga hari dimulai dari hari Arafah (9 Dzulhijjah) seperti pendapat Imam Malik bin Anas.

Adapun yang dimaksud dzikir di sini adalah tasmiyah (membaca bismillah) ketika melakukan penyembelihan qurban. Karena dalam ayat disebutkan "*supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak*".

Adapun Al-Qadhi Abu Ya'la menyatakan bahwa yang dimaksud dzikir di sini adalah dzikir ketika penyembelihan hadyu yang wajib seperti damm wajib untuk manasik tamattu' dan qiran. Begitu pula bisa dimaksudkan adalah dzikir ketika melempar

jumrah dan takbir pada hari tasyrik karena ayat tersebut sifatnya umum.

## Makanlah dari hasil qurban

Sebagian ulama berdalil dengan ayat,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"*Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir*", bahwa memakan hasil sembelihan qurban itu wajib. Namun kata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat yang tidak biasa (gharib). Kebanyakan ulama menganggap bahwa memakan hasil sembelihan termasuk rukhsah (keringanan) atau istihbab (anjuran atau sunnah). Karena Rasul ﷺ ketika menyembelih hadyu beliau memerintahkan untuk setiap unta diambil beberapa bagian, lalu dimasak, kemudian dagingnya dimakan dan kuahnya dicicipi.

وقال عبد الله بن وهب: [قال لي مالك:

أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: { فَكُلُوا مِنْهَا } : قال ابن وهب] وسألت الليث، فقال لي مثل ذلك.

'Abdullah bin Wahb berkata bahwa Malik berkata padanya, "Aku suka jika makan dari hasil sembelihan qurban karena Allah ﷻ perintahkan "makanlah sebagian darinya". Ibnu Wahb berkata, "Aku bertanya pada Al-Laits, lalu ia menjawab seperti yang kukatakan."

وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: { فَكُلُوا مِنْهَا } قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد، وعطاء نحو ذلك.

Sufyan Ats-Tsauriy berkata dari Manshur, dari Ibrahim, "Makanlah sebagian darinya", ia berkata, "Orang-orang musyrik dahulu tidaklah memakan hasil sembelihan mereka. Lalu hal ini diberi keringanan bagi kaum muslimin. Siapa yang mau, ia boleh memamakannya. Siapa yang tidak, ia pun dipersilakan." Demikian diriwayatakn dari Mujahid, dari 'Atho' dan semisalnya.

قال هُشَيْم، عن حُصَين، عن مجاهد في قوله { فَكُلُوا مِنْهَا } : هي كقوله: { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [ المائدة: 2 ]، { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ } [ الجمعة: 10 ].

Husyaim berkata, dari Hushain, dari Mujahid ketika beliau membicarakan ayat "Makanlah sebagian darinya", hal itu semisal ayat "jika kalian telah bertahallul, maka berburulah" (Al Maidah: 2), atau ayat "jika kalian telah selesai menunaikan

shalat Jum'at, maka bertebarlah di muka bumi" (Al-Jumu'ah: 10)." Jadi maksud Mujahid, memakan hasil qurban tadi tidaklah wajib. Demikian pula yang menjadi pendapat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Penjelasan di atas kami sarikan dari Tafsir Ibnu Katsir.

## Hasil qurban disedekahkan

Dari ayat,

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾

"*Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir*." (QS. Al-Hajj: 28). Sebagian ulama berdalil bahwa hendaknya hasil qurban dibagi separuh untuk shahibul qurban dan separuhnya lagi untuk orang fakir. Namun ada ulama membaginya menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga untuk shahibul qurban, sepertiga sebagai hadiah dan sepertiganya lagi untuk sedekah. Karena dalam surat yang sama, Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾

"*Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.*" (QS. Al-Hajj: 36). Qoni' yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang tidak meminta-minta. Sedangkan mu'tarr adalah yang meminta-minta. Demikian kata Ibnu 'Abbas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.

## Menghilangkan kotoran dari badan

Allah ﷻ berfirman,

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

"*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah*

*mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (QS. Al Hajj: 29)

Yang dimaksud dengan ayat,

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

"*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka*", yaitu menyelesaikan ihram lalu mencukur rambut kepala dan mengenakan baju, kemudian memotong kuku dan lainnya. Demikian tafsiran Ibnu 'Abbas. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Ibnu Katsir, 5:406)

Ibnul Jauzi dalam *Zaad Al-Masiir* (5:426-237) menjelaskan ada empat penafsiran, yaitu: (1) mencukur rambut kepala, memotong kumis, mencabut bulu ketika, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, melempar jumrah dan wukuf di Arafah; (2) menyelesaikan manasik haji; (3) mencukur rambut kepala; (4) mencukur bulu (rambut) dan memotong kuku. Sedangkan menurut beliau, yang lebih bagus adalah tafsiran pertama. Jadi "tafats" dalam ayat di atas bermakna 'kotor'.

Mencukur rambut kepala termasuk bagian dari wajib haji. Jika dilanggar maka wajib melakukan penyembelihan satu ekor kambing. Jika tidak mampu, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari di Makkah dan 7 hari saat kembali ke negerinya. Sedangkan memotong kuku, bulu dan rambut termasuk larangan ihram yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar maka akan terkena damm, yaitu memilih salah satu dari tiga hal: (1) berpuasa tiga hari, (2) memberi makan kepada 6 orang miskin, (3) menyembelih seekor kambing. (Lihat *Al-Hajj wa Al-'Umrah*, Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar, hlm. 89)

## Tunaikanlah nadzar

Nadzar termasuk amalan yang mesti ditunaikan. Para ulama mengatakan bahwa siapa yang punya nadzar untuk menunaikan amalan kebajikan pada hari-hari haji, bisa jadi ia bernadzar jika ia dapat melihat Ka'bah atau ia punya nadzar mutlak, maka lebih afdhol ditunaikan di Makkah (Zaad Al-Masiir, 5:427). Dalam ayat yang kita kaji disebutkan,

﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾

"*Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka*." (QS. Al-Hajj: 29). Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah nadzar untuk menyembelih unta.

Sedangkan ulama lain semacam 'Ikrimah menyatakan bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah nadzar haji. Maka setiap yang masuk dalam manasik haji, maka ia punya kewajiban untuk menunaikan amalan haji seperti thawaf di Ka'bah, sa'i antara Shofa dan Marwa, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan melempar jumroh. (Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, 5:406-407)

## Melakukan thawaf

Dalam ayat selanjutnya disebutkan,

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"*Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*" (QS. Al-Hajj: 29). Yang dimaksud ayat ini adalah thawaf yang wajib yaitu thawaf ifadhah. Bahkan thawaf tersebut termasuk rukun haji. Karena perintah dalam ayat ini disebutkan setelah perintah menyembelih. Dan penyembelih baru dilaksanakan pada hari Idul Adha.

Ka'bah disebut '*atiiq* karena beberapa maksud. 'Atiiq bisa bermakna rumah tua. Al Hasan Al Bashri mengatakan bahwa disebut demikian karena Ka'bah adalah rumah pertama yang diletakkan untuk manusia. 'Ikrimah mengatakan bahwa disebut demikian karena Ka'bah pertama kali dibebaskan ketika zaman tenggelamnya kaum Nuh. Khofish mengatakan bahwa karena Ka'bah tidak pernah bisa ditaklukkan. Ulama lain menambahkan, bahkan jika ada yang ingin menghancurkan Ka'bah malah dia yang akan binasa. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 5:407 dan *Zaad Al-Masiir*, 5:427-428).

## Thawaf ifadhah

Thawaf ifadhah ini dilakukan setelah melakukan manasik haji secara umum, yaitu setelah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina. Syaikh As Sa'di mengatakan bahwa ini menunjukkan akan keutamaan ibadah thawaf tersebut dan bahwasanya ibadah sebelumnya adalah perantara menuju thawaf ini.

Faedah lainnya yang bisa diambil kata Syaikh As Sa'di bahwa thawaf disyari'atkan dilakukan setiap waktu, baik thawaf tersebut bergandengan ibadah lainnya (seperti dalam umrah, -pen) atau thawaf tersebut berdiri sendiri (seperti thawaf sunnah, -pen). Lihat *Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 537.

Thawaf inilah akhir manasik, yang dimaksud adalah thawaf wada'. Ketika membacakan ayat di atas, Ibnu 'Abbas mengatakan, "Tidakkah engkau membaca surat Al-Hajj (yang dimaksud adalah yang kita bicarakan, -pen)." Ibnu 'Abbas lalu berkata, "Akhir manasik adalah thawaf keliling Ka'bah (yaitu thawaf wada')." (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 5:407).

Hadits yang membicarakan tentang thawaf wada' adalah hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, di mana ia berkata,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ
إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

"*Manusia itu diperintah supaya akhir manasik mereka adalah thawaf (wada'). Namun thawaf ini diberi keringanan bagi wanita haidh.*" (HR. Bukhari, no. 1755 dan Muslim, no. 1328).

Berarti perintah thawaf dalam ayat di atas dimaksudkan untuk dua thawaf. Thawaf pertama adalah thawaf ifadhah yang merupakan thawaf rukun. Thawaf kedua adalah thawaf wada' yaitu thawaf terakhir ketika akan meninggalkan Makkah.

# Ringkasan Panduan Haji

## Hukum haji

Hukum haji adalah fardhu 'ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As Sunnah dan ijmak (kesepakatan para ulama).

1. Dalil Al-Qur'an

   Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ ﴾

"*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup*

*mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*" (QS. Ali Imron: 97). Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada akhir ayat (yang artinya), "Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". Di sini, Allah menjadikan lawan dari kewajiban dengan kekufuran. Artinya, meninggalkan haji bukanlah perilaku muslim, namun perilaku non-muslim.

2. Dalil As-Sunnah

   Dari Ibnu 'Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.*" (HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16). Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya.

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata,

« أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah." Lantas ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?" Beliau lantas diam, sampai orang*

*tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, "Seandainya aku mengatakan 'iya', maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup*." (HR. Muslim, no. 1337). Sungguh banyak sekali hadits yang menyebutkan wajibnya haji hingga mencapai derajat mutawatir (jalur yang amat banyak) sehingga kita dapat memastikan hukum haji itu wajib.

3. Dalil Ijmak (Konsensus Ulama)

   Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al-ma'lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

## Syarat wajib haji

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

Kelima syarat di atas adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Sampai-sampai Ibnu Qudamah dalam Al Mughni berkata, "Saya tidak mengetahui ada khilaf (perselisihan) dalam penetapan syarat-syarat ini." (Al-Mughni, 3:164)

**Catatan:**

Seandainya anak kecil berhaji, maka hajinya sah. Namun hajinya tersebut dianggap haji tathowwu' (sunnah). Jika sudah baligh, ia masih tetap terkena kewajiban haji. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama (baca: ijmak).

Syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan adalah: (a) mampu dari sisi bekal dan kendaraan, (b) sehat badan, (c) jalan penuh rasa aman, (d) mampu melakukan perjalanan.

Mampu dari sisi bekal mencakup kelebihan dari tiga kebutuhan: (1) nafkah bagi keluarga yang ditinggal dan yang diberi nafkah, (2) kebutuhan keluarga berupa tempat tinggal dan pakaian, (3) penunaian utang.

Syarat mampu yang khusus bagi perempuan adalah: (1) ditemani suami atau mahrom, (2) tidak berada dalam masa 'iddah.

## Syarat sahnya haji

1. Islam
2. Berakal
3. *Miqat zamani*, artinya haji dilakukan di waktu tertentu (pada bulan-bulan haji), tidak di waktu lainnya. 'Abullah bin 'Umar, mayoritas sahabat dan ulama sesudahnya berkata bahwa waktu tersebut adalah bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan sepuluh hari (pertama) dari bulan Dzulhijjah.
4. *Miqat makani*, artinya haji (penunaian rukun dan wajib haji) dilakukan di tempat tertentu yang telah ditetapkan, tidak sah dilakukan tempat lainnya. Wukuf dilakukan di daerah Arafah. Thowaf dilakukan di sekeliling Ka'bah. Sa'i dilakukan di jalan antara Shofa dan Marwah. Dan seterusnya.

## Tiga bentuk manasik

1. *Ifrad*, yaitu meniatkan haji saja ketika berihram dan mengamalkan haji saja setelah itu.

2. *Qiran*, yaitu meniatkan umroh dan haji sekaligus dalam satu manasik. Wajib bagi yang mengambil tata cara manasik qiran untuk menyembelih hadyu.
3. *Tamattu'*, yaitu berniat menunaikan umroh saja di bulan-bulan haji, lalu melakukan manasik umroh dan bertahalul. Kemudian diam di Makkah dalam keadaan telah bertahalul. Kemudian ketika datang waktu haji, melakukan amalan haji. Wajib bagi yang mengambil tata cara manasik tamattu' untuk menyembelih hadyu.

Imam Nawawi ﷺ berkata, "Telah terdapat ijmak (kesepakatan para ulama) bolehnya memilih melakukan salah satu dari tiga cara manasik: ifrad, tamattu' dan qiran, tanpa dikatakan makruh. Namun yang diperselisihkan para ulama adalah manakah tatacara manasik yang afdhol (lebih utama)." (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8:169)

Mengenai kewajiban hadyu bagi yang mengambil tata cara manasik qiran dan tamattu' disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

"*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) hadyu (qurban) yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang qurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.*" (QS. Al-Baqarah: 196). Wajibnya hadyu bagi yang mengambil manasik qiran dan tamattu' adalah berdasarkan ijmak (kesepakatan) para ulama.

Manakah dari tiga tata cara manasik tersebut yang lebih utama? Dalam hadits mengenai tata cara

manasik haji Nabi ﷺ disebutkan bahwa beliau bersabda,

لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

"*Jikalau aku mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku maka aku tidak akan membawa hewan hadyu dan aku akan jadikan ihramku ini umrah, maka barangsiapa dari kalian yang tidak bersamanya hewan hadyu maka hendaklah dia bertahallul dan menjadikannya sebagai umrah*." (HR. Muslim no. 1218). Nabi ﷺ telah memerintahkan para sahabat untuk memilih tamattu' dan berkeinginan dirinya sendiri melakukannya. Tidaklah beliau memerintahkan dan berkeinginan kecuali menunjukkan tamattu' itu afdhol (lebih utama) (*Fiqh As-Sunnah*, 1: 447-448). Selain itu, manasik dengan tamattu' itu lebih banyak amalannya dan lebih mudah secara umum (*Syarh Al-Mumthi'*, 7:76-77)

## Rukun dan wajib haji

Yang termasuk **rukun haji** adalah: (1) ihram, (2) thowaf ifadhoh, (3) sa'i, dan (4) wukuf di Arafah

Yang termasuk **wajib haji** adalah: (1) ihram dari miqat, (2) wukuf di Arafah hingga Maghrib bagi yang wukuf di siang hari, (3) mabit di malam hari nahr (malam 10 Dzulhijjah) di Muzdalifah pada sebagian besar malam yang ada, (4) mabit di Mina pada hari-hari tasyriq, (5) melempar jumroh secara berurutan, (6) mencukur habis atau memendekkan rambut, dan (7) thowaf wada'.

## Larangan ketika ihram

1. Mencukur rambut dari seluruh badan (seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot).
2. Menggunting kuku.
3. Menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahrom di hadapannya.

4. Mengenakan pakaian berjahit yang menampakkan bentuk lekuk tubuh bagi laki-laki seperti baju, celana dan sepatu.
5. Menggunakan harum-haruman.
6. Memburu hewan darat yang halal dimakan. Yang tidak termasuk dalam larangan adalah: (1) hewan ternak (seperti kambing, sapi, unta, dan ayam), (2) hasil tangkapan di air, (3) hewan yang haram dimakan (seperti hewan buas, hewan yang bertaring dan burung yang bercakar), (4) hewan yang diperintahkan untuk dibunuh (seperti kalajengking, tikus dan anjing), (5) hewan yang mengamuk (*Shahih Fiqh Sunnah*, 2: 210-211)
7. Melakukan khitbah dan akad nikah.
8. Jima' (hubungan intim). Jika dilakukan sebelum tahallul awwal (sebelum melempar jumrah 'Aqabah), maka ibadah hajinya batal. Hanya saja ibadah tersebut wajib disempurnakan dan pelakunya wajib menyembelih seekor unta untuk dibagikan kepada orang miskin di tanah suci. Apabila tidak mampu, maka ia wajib berpuasa selama sepuluh hari, tiga hari pada

masa haji dan tujuh hari ketika telah kembali ke negerinya. Jika dilakukan setelah tahallul awwal, maka ibadah hajinya tidak batal. Hanya saja ia wajib keluar ke tanah halal dan berihram kembali lalu melakukan thowaf ifadhoh lagi karena ia telah membatalkan ihramnya dan wajib memperbaharuinya. Dan ia wajib menyembelih seekor kambing.

9. Mencumbu istri di selain kemaluan. Jika keluar mani, maka wajib menyembelih seekor unta. Jika tidak keluar mani, maka wajib menyembelih seekor kambing. Hajinya tidaklah batal dalam dua keadaan tersebut (*Taisir Al-Fiqh*, 358-359).

# Pembuka Pintu Rezeki Agar Bisa Segera Berhaji

## Pertama: Takwa dan tawakkal

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣ ﴾

"*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.*

*Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*" (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

Ibnu Taimiyah ﷺ memberikan kita penjelasan menarik mengenai pengertian takwa. Beliau ﷺ berkata, "Takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya (petunjuk) dari Allah karena mengharap rahmat-Nya dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya (petunjuk) dari Allah karena takut akan siksa-Nya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri pada-Ku dengan amalan wajib yang Aku cintai. Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri pada-Ku dengan amalan sunnah hingga Aku mencintainya." Inilah hadits sahih yang disebut dengan hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari." (*Majmu'ah Al-Fatawa,* 10:433)

Ibnu Rajab mengatakan,"Tawakkal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh rezeki." (*Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 2:496-497)

## Kedua: Rajin kerja

Dari 'Umar bin Al-Khattab ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"*Seandainya kalian benar-benar bertawakkal pada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana*

*burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang.*" (HR. Tirmidzi, no. 2344; Ibnu Majah, no. 4164; Ahmad, 1: 30. Abu 'Isa Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, ia berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Imam Ahmad pun berkata, "Orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi ﷺ bersabda -sebagaimana hadits burung di atas-. Disebutkan bahwa burung saja bekerja dengan berangkat di pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan." (*Fath Al-Bari,* 11: 306).

Dalam kitab *Al-Fawaid*, Ibnul Qayyim ﷺ berkata, "Barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah (bukan bersandar pada makhluk), maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, barangsiapa yang

menyibukkan dirinya dengan bersandar pada dirinya sendiri (tidak tawakkal pada Allah), maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Begitu pula jika seseorang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah, Allah pun akan membuat ia menggantungkan urusannya pada manusia (tanpa ada pertolongan dari Allah)."

Sehingga yang perlu dipahami maksud tawakkal adalah bersandarnya hati pada Allah, sembari melakukan usaha.

Ibnu Rajab Al-Hambali ﷺ mengatakan, "Usaha dengan anggota badan dalam melakukan sebab adalah suatu bentuk ketaatan pada Allah. Sedangkan bersandarnya hati pada Allah adalah termasuk keimanan." (*Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 2:498)

## Ketiga: Istiqamah pada ajaran syariat

Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran (ketaatan). Ada yang tetap teguh dalam kesesatan.

Faedah dari istiqamah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqamah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus menerus dalam kesesatan, maksiat dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki namun dalam bentuk istidraj. Istidraj artinya diberi rezeki pada pelaku dosa supaya ia terus tergiur pada kubangan maksiat.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴾

"*Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).*"

﴿ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾

"*Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.*" (QS. Al-Jin: 16-17)

## Keempat: Memperbanyak istighfar

Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ ﴾

"*Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-*

*kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai*." (QS. Nuh: 10-12)

Terdapat sebuah atsar dari Al-Hasan Al-Bashri ﷺ yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa.

أَنَّ رَجُلًا شَكَى إِلَيْهِ الْجَدْب فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ اللّٰه ، وَشَكَى إِلَيْهِ آخَر الْفَقْر فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ اللّٰه ، وَشَكَى إِلَيْهِ آخَر جَفَاف بُسْتَانه فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ اللّٰه ، وَشَكَى إِلَيْهِ آخَر عَدَم الْوَلَد فَقَالَ اِسْتَغْفِرْ اللّٰه ، ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَة

"Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, "Beristigfarlah (mohon ampunlah) kepada Allah".

Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan

menasihatkan, "Beristigfarlah (mohon ampunlah) kepada Allah".

Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan (kebunnya). Lalu Al-Hasan menasihatkan, "Beristigfarlah (mohon ampunlah) kepada Allah".

Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak (keturunan). Lalu Al-Hasan menasihatkan, "Beristigfarlah (mohon ampunlah) kepada Allah".

Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Bashri membacakan surah Nuh di atas. (Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari*, 11: 98)

## Kelima: Rajin silaturahim

Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin yang telah selama ini ada.

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasul ﷺ bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"*Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturahim.*" (HR. Bukhari, no. 5985; Muslim, no. 2557).

Kata Imam Nawawi dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya. Juga bisa maksudnya adalah Allah berkahi rezekinya. (*Syarh Shahih Muslim*, 16:104)

Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* menjelaskan, "Silaturahim dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak, begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak."

## Keenam: Memperbanyak sedekah

Allah ﷻ berfirman,

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾

"*Katakanlah: "Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya*." (QS. Saba': 39)

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"*Sedekah tidaklah mengurangi harta*." (HR. Muslim, no. 2588)

Makna hadits di atas sebagaimana dijelaskan oleh Yahya bin Syarf An-Nawawi ﷺ terdapat dua penafsiran:

1. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Secara inderawi dan realita bisa dirasakan.
2. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. (Syarh Shahih Muslim, 16: 128)

## Ketujuh: Mengamalkan doa pembuka pintu rezeki

Ada beberapa doa yang moga bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Doanya mudah dan semoga mudah pula mendapatkan berkah.

**1**

Setiap Nabi ﷺ melakukan shalat Shubuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

ALLAHUMMA INNII AS-ALUKA 'ILMAN NAAFI'A, WA RIZQON THOYYIBAA, WA 'AMALAN MUTAQOBBALAA.

Artinya:

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR. Ibnu Majah, no. 925; Ahmad, 6: 305, 322. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini sahih).

**2**

Doa dari hadits ‘Ali, Nabi ﷺ pernah mengajarkan doa berikut,

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

ALLAHUMAK-FINII BI HALAALIKA ‘AN HAROOMIK, WA AGH-NINIY BI FADHLIKA ‘AMMAN SIWAAK.

Artinya:

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi, no. 3563. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

3

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي

ALLAHUMMAGHFIRLII, WARHAMNII, WAHDINII, WA 'AAFINII, WARZUQNII.

Artinya:

"Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku (dari berbagai penyakit), dan berikanlah rezeki kepadaku."

Dari Thoriq bin Asy-yam –رضي الله عنه-, ia berkata,

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهؤلاَءِ الكَلِمَاتِ : (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي )) .

"Jika seseorang baru masuk Islam, Nabi ﷺ mengajarkan pada beliau shalat, lalu beliau memerintahkannya untuk membaca doa berikut: "Allahummaghfirlii, warhamnii, wahdinii, wa 'aafinii, warzuqnii." (HR. Muslim, no. 35; 2697)

Dalam riwayat lain, dari Thariq, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi ﷺ –dan ketika itu beliau didatangi seorang laki-laki-, lalu laki-laki tersebut berkata,

يَا رسول اللهِ ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : (( قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وارْزُقْنِي ، فإنَّ هؤلاَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ )) .

"Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika aku ingin memohon pada Rabbku?" Beliau bersabda, "Katakanlah: Allahummaghfir lii, warhamnii, wa 'aafinii, warzuqnii", karena doa ini telah mencakup dunia dan akhiratmu. (HR. Muslim, no. 36; 2697)

* Doa di atas seperti kandungan dalam doa duduk antara dua sujud dalam shalat.

Dalam hadits Ibnu 'Abbas disebutkan doa duduk antara dua sujud yang dibaca oleh Nabi ﷺ,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْفَعْنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَاهْدِنِي.

"Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warfa'nii, warzuqnii, wahdinii (artinya: Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku)." (HR. Ahmad, 1: 371. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa haditsnya hasan).

**4**

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْ عَمَلِي وَاغْفِرْ لِي

ALLAHUMMA AK-TSIR MAALII WA WALADII, WA BAARIK LII FIIMAA A'THOITANII WA ATHIL HAYAATII 'ALA THO'ATIK WA AHSIN 'AMALII WAGH-FIR LII.

Artinya:

"Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku."

Doa terakhir ini adalah intisari dari doa Nabi ﷺ pada Anas dan hadits Abdurrahman bin Abi Bakrah.

## Kedelapan: Shalat Dhuha

Dari Nu'aim bin Hammar Al-Ghathafaniy, beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

"*Allah ﷻ berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka'at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang.*" (HR. Ahmad, 5: 286; Abu Daud, no. 1289; At Tirmidzi, no. 475; Ad Darimi, no. 1451 . Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini sahih)

At-Thibiy berkata, "Yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu,

serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau shalat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang (di waktu Dhuha), maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang." (*Tuhfah Al-Ahwadzi,* 2:478).

# Berhaji dengan Harta Haram

Syaikh Muhammad Shalih Munajjid mengatakan, "Hajinya sah. Ia sudah menunaikan haji yang wajib. Namun hajinya tidak disebut mabrur. Pahala hajinya juga berkurang dengan sangat-sangat kurang." (*Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 48986)

Imam Nawawi ﷺ dalam *Al-Majmu'* (7: 62) berkata bahwa jika seseorang berhaji dengan harta haram, hajinya tetap sah. Demikian pendapat kebanyakan para ulama.

Dalam Ensiklopedia Fikih, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah* (17: 131) disebutkan bahwa berhaji dengan harta syubhat atau dengan harta hasil curian, tetap sah hajinya menurut pendapat para ulama yang ada. Namun yang berhaji dengan cara seperti itu disebut bermaksiat dan hajinya tidaklah mabrur. Inilah pendapat dalam madzhab Imam

Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ulama salaf dan khalaf (dulu dan belakangan) berpandangan berbeda, sebagaimana pula Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata bahwa berhaji dengan harta haram tidaklah sah. Namun Imam Ahmad dalam pendapat lainnya menyatakan bahwa hajinya sah, namun tetap diharamkan. Dalam hadits sahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar yang jauh, dalam keadaan badan berdebu, lantas ia menengadahkan tangannya ke langit dengan menyebut, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanan dia dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan ia diberi dari yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul.

Dari pembahasan ini, para ulama memiliki bahasan apakah shalat di tanah rampasan itu sah ataukah tidak. Imam Ahmad berpendapat tidak sahnya. Sedangkan jumhur (mayoritas) ulama berpendapat sahnya tetapi berdosa.

Begitu pula para ulama membahas bagaimana jika ada yang berhaji dengan harta haram, sahkah

hajinya? Imam Ahmad memiliki dua pendapat dalam masalah ini, namun yang masyhur, hajinya tidak sah. Landasannya adalah hadits yang mengatakan bahwa Allah hanya menerima dari yang thoyyib. Sedangkan jumhur ulama berpendapat sahnya haji dengan harta haram, namun hajinya tidak mabrur. Sehingga wajib bagi yang ingin melaksanakan haj memperhatikan harta yang ia gunakan.

Kita dapat mengambil pelajaran pula bahwa Allah hanyalah menerima dari yang bertakwa, di antara bentuk takwa adalah menjaga diri dari penghasilan haram. Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾

"*Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa*" (QS. Al Maidah: 27). Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang mengenai makna 'muttaqin' (orang yang bertakwa) dalam ayat tersebut dan beliau menjawab bahwa yang dimaksud adalah menjaga diri dari sesuatu yang tidak halal yang masuk ke dalam perut. Demikian dinukil dari *Jaami' Al-'Ulum wa*

*Al-Hikam*, 1:262. Lihat pula pembahasan Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi dalam *Shifat Hajjah An-Nabi,* hlm. 39-40 dan Syaikh Sa'ad Asy-Syatsri dalam *Syarh Al-Arba'in*, hlm. 92

# Naik Haji dengan Dana Talangan

Renungkan sendiri pula mengenai dana talangan haji. Apakah termasuk riba atau bukan? Karena sejatinya dana talangan haji adalah pinjaman yang di situ ada tambahan.

Ibnul Mundzir sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan tentang kaedah riba, "Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang menyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba."

Dari Jabir ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "*Semuanya sama dalam dosa*." (HR. Muslim, no. 1598).

Berarti berhajinya jadinya diawali dengan melakukan yang haram dan menggunakan harta haram.

## Kalau tidak mampu dengan harta halal

Kalau tidak mampu dengan harta halal, tentu belum dikenakan wajib haji. Karena dalam ayat disebutkan,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾ ﴾

"*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (QS. Ali Imran: 97).

Kata Ibnu 'Abbas sebagaimana dinukil dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir ﷺ, yang dimaksud mampu di sini adalah punya kemampuan dari sisi zad (bekal) dan al-ba'ir (hewan tunggangan atau kendaraan).

Dalam perkataan lainnya, Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa siapa saja yang memiliki 300 dirham, berarti ia telah mampu menempuh perjalanan untuk berhaji.

Dan tak mungkin 300 dirham yang dimaksud Ibnu 'Abbas ini adalah dari haram riba, dari pinjaman bank atau dari harta haram secara umum.

Jadi kalau belum punya harta yang halal untuk berhaji, tunggulah sampai memilikinya. Lihat nasihat Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam fatawanya no. 34517.

# Berangkat Haji Masih Meninggalkan Utang

**Pertanyaan:**

Apakah boleh seseorang berhaji dalam keadaan berutang? Aku pernah mendengar, ada yang katakan bahwa tidak boleh seseorang berhaji dalam keadaan seperti itu sampai ia melunasi utang-utangnya. Apakah benar seperti itu? Apakah haji itu hanya diperintahkan pada orang yang telah nikah saja atau selainnya (yaitu bujang) juga termasuk di dalamnya?

**Jawaban dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pada masa Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz:**

**Pertama**, jika berutang tadi mampu untuk dilunasi ditambah ia masih memiliki nafkah untuk berangkat haji dan ia tidak terasa berat untuk melunasinya, atau ia berhaji dan diizinkan dan

diridhoi oleh orang yang memberi utangan, maka dibolehkan seperti itu. Jika tidak demikian, maka tidak dibolehkan ia berhaji. Namun seandainya ia berhaji pun dalam keadaan seperti itu, hajinya sah.

**Kedua**, hukum berhaji bagi seorang mukallaf (yang dibebani syariat) adalah wajib jika ia mampu (untuk berhaji), terserah dia sudah menikah ataukah masih bujang. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾ ﴾

"*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (QS. Ali Imron: 97)

*Wabillahit taufiq*, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Yang menandatangani fatwa ini:

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz selaku ketua, Syaikh 'Abdur Rozaq 'Afifi selaku wakil ketua, Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.

(Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta', 11:48-49, pertanyaan kelima no. 9405)

# Berangkat Haji Tanpa Mahram

Ibnu Taimiyah ﷺ berkata, "Wanita tidak wajib bersafar untuk haji dan tidak boleh ia melakukannya kecuali jika bersama suami atau mahramnya." (*Syarh Al-'Umdah,* Ibnu Taimiyah, Maktabah Al-'Ubaikan, 1413 H, 2:17)

Lalu Ibnu Taimiyah membawakan di antara dalilnya sebagai berikut:

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"*Seorang wanita tidak boleh bersafar lebih dari tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya*." (Muttafaqun 'alaih, dari Ibnu 'Umar ﷺ)

لاَ تُسَافِرِ الْمَـرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْـرَمٍ ، وَلاَ

يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ » . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِى تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ « اخْرُجْ مَعَهَا »

"*Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh berkhalwat (berdua-duaan) dengan wanita kecuali bersama mahramnya." Kemudian ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin keluar mengikuti peperangan ini dan itu. Namun istriku ingin berhaji." Beliau bersabda, "Lebih baik engkau berhaji bersama istrimu.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Ibnu 'Abbas ﷺ)

Setelah membawakan dalil-dalil tersebut, Ibnu Taimiyah ﷺ berkata, "Dalil-dalil dari Nabi ﷺ tersebut menunjukkan diharamkannya safar wanita tanpa mahram. Dan dalil-dalil tersebut tidak menyatakan satu safar pun sebagai pengecualian. Padahal safar untuk berhaji sudah masyhur dan sudah seringkali dilakukan. Sehingga tidak boleh

kita menyatakan ini ada pengecualian dengan niat tanpa ada lafazh (pendukung). Bahkan para sahabat, di antara mereka memasukkan safar haji dalam hadits-hadits larangan tersebut. Karena ada seseorang yang pernah menanyakan mengenai safar haji tanpa mahram, ditegaskan tetap terlarang." (*Syarh Al-'Umdah*, 2:174)

# Ikhlas untuk Berhaji itu Penting

Ada seseorang yang pernah berkata pada Ibnu 'Umar mengenai banyaknya orang yang berhaji. Ibnu 'Umar berujar, "Memang banyak yang berangkat haji, namun sedikit yang berhaji." Syuraih juga berkata, "Yang berhaji itu sedikit , namun yang berangkat haji itu banyak." Maksudnya adalah banyak orang yang berbuat baik, namun sedikit yang bisa ikhlas dalam ibadah, yaitu hanya mengharap wajah Allah. ("*Ahwalus Salaf fil Hajj*", karya: Dr. Badr bin Nashir Al Badr, hal. 24-25, terbitan Darul Fadhilah)

Dalam beramal kita dituntut untuk melakukan dua perkara yaitu murni dalam beribadah pada Allah (alias: ikhlas) dan mutaba'ah (mengikuti tuntunan Rasul -ﷺ-). Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya*." (QS. Al-Kahfi: 110).

Fudhail bin 'Iyadh ditanya mengenai ayat,

﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

"*Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya."* (QS. Al-Mulk: 2). Kata Fudhail, yang dimaksud adalah *akhlashuhu wa ashwabuhu*, yaitu yang paling ikhlas dan paling mengikuti tuntunan nabi.

Imam Al-Ghazali ﷺ mengatakan, "Yang tercela adalah apabila seseorang mencari pujian. Namun

jika ia dipuji karena karunia Allah tanpa ia cari-cari, maka itu tidaklah tercela."

# Tips Agar Bisa Segera Naik Haji

1. Bertekad atau punya keinginan kuat untuk segera berhaji, jadikan sebagai "bucket list" (planing utama) dalam hidup kita.
2. Bekali diri dengan ilmu tentang berhaji dari sekarang.
3. Sekarang mulai memperbaiki amalan wajib dan menambah amalan sunnah.
4. Menabung dari sekarang.
5. Mengurangi pengeluaran yang tidak penting serta meninggalkan hidup boros dan israf.
6. Bersihkan harta dari yang haram.
7. Minta restu orang tua biar ada yang memberi dukungan.
8. Jika telah mampu, bisa segera daftarkan haji reguler atau haji plus.

9. Banyak berbuat baik, sehingga dimudahkan berhaji dan terus didoakan oleh yang lain
10. Memperbanyak sedekah.
11. Minta tips dan kiat-kiat bisa berhaji dari orang yang sudah pergi berhaji.
12. Jangan anggap haji itu mahal, anggap haji itu murah, yang selalu di pikiran bahwa haji mabrur itu balasannya surga.
13. Jangan mudah percaya pada travel yang menjanjikan berangkat segera, namun hanya sekadar janji belaka. Baiknya tetap menempuh jalur haji resmi, lewat travel terpercaya.
14. Meminta kemudahan dari Allah.

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

**ALLOOHUMMA LAA SAHLA ILLAA MAA JA'ALTAHU SAHLAA, WA ANTA TAJ'ALUL HAZNA IDZAA SYI'TA SAHLAA.**

Artinya: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Engkau yang mampu menjadikan kesedihan (kesulitan) – jika Engkau kehendaki – menjadi mudah.
(HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, 3:255; dari Anas ﷺ)

# Belum Bisa Berhaji, Berumrahlah Dahulu

Moga dengan berumrah terlebih dahulu semakin termotivasi untuk berhaji dan semakin Allah membuka pintu rezeki. Berikut keutamaan-keutamaan umrah.

**Pertama: Umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji.**

'Aisyah ﵂ berkata,

« قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .»

"*Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau ﷺ menjawab, "Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah*." (HR. Ibnu Majah, no. 2901, hadits ini sahih sebagaimana kata Syaikh Al-Albani).

**Kedua: Menghapus dosa di antara dua umrah.**

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"*Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga*." (HR. Bukhari, no. 1773 dan Muslim, no. 1349)

**Ketiga: Umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa.**

Dari Abdullah, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"*Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga*." (HR. An-Nasai, no. 2631; Tirmidzi, no. 810; Ahmad, 1:387. Kata Syaikh Al-Albani hadits ini hasan sahih).

Ibadah mulia ini pun dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabat baik tatkala beliau ﷺ masih hidup

atau pun ketika sudah tiada. Ini pun menunjukkan kemuliaan ibadah tersebut.

## Masih boleh berumrah sebelum haji

Fenomena yang ada saat ini karena melihat antrian haji yang cukup panjang, maka sebagaian orang berinisiatif berumrah sebelum menunaikan haji yang wajib. Karena umrah itu lebih mudah dilakukan tidak perlu dengan antrian yang panjang.

Boleh saja seorang muslim mendahulukan umrah sebelum berhaji dan tidaklah berdosa. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Sebagaimana Abu 'Umar Ibnu 'Abdil Barr berkata bahwa Az Zarqoni dalam Syarh Al Muwatho' ketika menjelaskan hadits Malik bin 'Abdirrahman bin Harmalah bahwa ada seseorang yang bertanya pada Sa'id bin Al Musayyib, "Apakah aku boleh berumrah sebelum berhaji?" Sa'id menjawab, "Boleh saja."

Rasulullah ﷺ dahulu pernah melakukan umrah tiga kali sebelum berhaji. Ibnu 'Abdil Barr berkata bahwa hadits ini bersambung dilihat dari sanad

lainnya dan hadits tersebut shahih. Masalah bolehnya umrah sebelum haji bagi siapa yang berkeinginan adalah hal yang disepakati oleh ulama. Juga terdapat riwayat shahih bahwa 'Ikrimah bin Kholid pernah bertanya pada Ibnu 'Umar mengenai umrah sebelum haji. Ibnu 'Umar berkata bahwa seperti itu tidaklah masalah. Nabi ﷺ dahulu pernah berumrah sebelum haji. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah juga mengatakan tidak mengapa berumrah sebelum haji. Demikian perkataan Ibnu 'Abdil Barr. [Sumber: Islamweb.net]

# Kalau Tidak Mampu Berhaji, Lakukanlah Amalan yang Berpahala Haji

Semoga dengan melakukan amalan ini semakin dimudahkan pula untuk berhaji.

## Pertama: Shalat lima waktu berjama'ah di masjid

Dari Abu Umamah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِي الجَمَاعَةِ فَهِيَ كَحَجَّةٍ وَ مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ

"*Siapa yang berjalan menuju shalat wajib berjama'ah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju shalat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah.*" (HR. Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, 8:127. Syaikh Al-Albani dalam Shahih wa Dha'if Al-Jami' Ash-Shagir, no. 11502 menyatakan bahwa hadits ini hasan).

Dalam hadits lainnya, dari Abu Umamah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ

"*Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barangsiapa keluar untuk*

*shalat Sunnah Dhuha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Dan (melakukan) shalat setelah shalat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di 'illiyyin (kitab catatan amal orang-orang saleh)*." (HR. Abu Daud, no. 558; Ahmad, 5: 268. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

## Kedua: Melakukan shalat isyraq

**Cara melakukannya:**

1. Shalat shubuh berjamaah di masjid
2. Berdiam untuk berdzikir dan melakukan kegiatan yang manfaat
3. Ketika matahari setinggi tombak (15 menit setelah matahari terbit) melakukan shalat dua raka'at (disebut shalat isyraq atau shalat Dhuha di awal waktu).

Dalilnya adalah dari hadits dari Abu Umamah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًّا حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ

"*Barangsiapa yang mengerjakan shalat shubuh dengan berjama'ah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan shalat Sunnah Dhuha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna*." (HR. Thabrani. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, no. 469 mengatakan bahwa hadits ini sahih lighairihi atau sahih dilihat dari jalur lainnya).

Dari Anas bin Malik ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"*Barangsiapa yang melaksanakan shalat shubuh secara berjama'ah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan shalat dua raka'at, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna.*" (HR. Tirmidzi, no. 586. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

## Ketiga: Menghadiri majelis ilmu di masjid

Dari Abu Umamah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ

"*Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya.*" (HR. Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, 8: 94. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, no. 86 menyatakan bahwa hadits ini hasan sahih)

**Keempat: Membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah shalat**

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata,

جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ « أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ » . فَاخْتَلَفْنَا

بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ « تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ »

"Ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi ﷺ. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka shalat sebagaimana kami shalat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berjihad serta bersedekah. Nabi ﷺ lantas bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian

bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir shalat sebanyak tiga puluh tiga kali."

Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertakbir tiga puluh empat kali. Aku pun kembali padanya. Nabi ﷺ bersabda, "*Ucapkanlah subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar, sampai tiga puluh tiga kali*." (HR. Bukhari, no. 843).

Abu Shalih yang meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah berkata,

فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ »

"*Orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin kembali menghadap Rasulullah ﷺ, mereka berkata, "Saudara-saudara kami yang punya harta (orang kaya) akhirnya*

*mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu." Rasulullah ﷺ kemudian mengatakan, "Inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki."* (HR. Muslim, no. 595).

## Kelima: Umrah di bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertanya pada seorang wanita,

مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا

"Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?"

Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah fulan dan anaknya –ditunggangi suami dan anaknya-. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda,

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ

"*Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji.*" (HR. Bukhari, no. 1782; Muslim, no. 1256).

Dalam lafazh Muslim disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

"*Umrah pada bulan Ramadhan senilai dengan haji.*" (HR. Muslim, no. 1256)

Dalam lafazh Bukhari yang lain disebutkan,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِى

"*Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti berhaji bersamaku.*" (HR. Bukhari no. 1863).

Imam Nawawi ﷺ berkata, "Yang dimaksud adalah umrah Ramadhan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umrah Ramadhan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumrah di bulan Ramadhan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi." (*Syarh Shahih Muslim,* 9:2)

## Keenam: Berbakti pada orang tua (**birrul walidain**)

Dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : أُمِّي ، قَالَ : فَأَبْلِ اللهَ فِي بِرِّهَا ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ ، وَمُعْتَمِرٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ اللهَ وَبِرَّهَا

"Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah ﷺ dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah ﷺ bertanya padanya apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Ia jawab, ibunya masih hidup.

Rasul pun berkata padanya, "*Bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau*

*berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad.*" (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Ausath 5/234/4463 dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman 6/179/7835. Ada nukilan dari At-Targhib 3/214 yang menyatakan bahwa sanad hadits ini jayyid –antara hasan dan sahih-. Lihat penjelasan Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah, no. 3195. Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa mulai dari kalimat "Jika engkau berbuat baik padanya, …", tambahan ini termasuk riwayat munkar)

## Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia?

Ada enam hal yang bisa disimpulkan dari berbagai dalil:

1. Mendoakan kedua orang tua.
2. Banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua.
3. Memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia.

4. Menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin.
5. Memuliakan teman dekat keduanya.
6. Bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada.

## Ketujuh: Bertekad untuk berhaji

Karena siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contoh misalnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, namun ia meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka ia akan mendapatkan pahala haji.

Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amalan?

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ « إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا

وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ »

Dari Jabir ﷺ, ia berkata, dalam suatu peperangan (perang tabuk) kami pernah bersama Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian (dalam pahala). Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit.*" (HR. Muslim, no. 1911).

Dalam lafazh lain disebutkan,

إِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِى الأَجْرِ

"*Melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala.*"

Juga ada hadits dari Anas bin Malik ﷺ,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِى غَزَاةٍ فَقَالَ

« إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ »

Dari Anas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ dalam suatu peperangan berkata, "*Sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan. Namun mereka bersama kita ketika melewati suatu lereng dan lembah. Padahal mereka terhalang uzur sakit ketika itu.*" (HR. Bukhari, no. 2839).

Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"*Jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim (tidak bersafar) atau ketika sehat.*" (HR. Bukhari, no. 2996).

*Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat.*

*Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.*

# Biografi Penulis

Nama beliau adalah **Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc**. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari pasangan Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H. Beliau berdarah Ambon, namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di Kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya).

Saat ini, beliau tinggal bersama istri tercinta (Rini Rahmawati) dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (putri), Ruwaifi' Tuasikal (putra), dan Ruqoyyah Tuasikal (putri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan agama; pendidikan SD sampai SMA beliau tempuh di jenjang pendidikan umum. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), barulah beliau merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama, berawal dari

belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau sekaligus belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-'Imi (di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) tahun 2004-2006, dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Waktu belajar kala itu adalah sore hari selepas pulang kuliah. Selain belajar di pesantren mahasiswa tersebut, beliau juga belajar secara khusus dengan Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar secara khusus pada Ustadz Aris Munandar, M.P.I. selama kurang-lebih enam tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim.

Pada tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia—tepatnya di kota Riyadh—untuk melanjutkan studi S-2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil adalah Polymer Engineering. Pendidikan S-2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah, beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau, yaitu

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah dan ulama senior di Saudi Arabia), Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (anggota Haiah Kibaril 'Ulama pada masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah beliau gali ilmunya adalah Syaikh 'Ubaid bin 'Abdullah Al-Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy-Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At-Tuwaijiri, Syaikh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, Syaikh Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-'Anqari, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin 'Abdullah bin Humaid (penasihat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Ar-Rajihi (profesor di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud), Syaikh Dr. 'Abdullah bin Nashir As-Sulmi, Syaikh Khalid

As-Sabt, Syaikh 'Abdul 'Aziz As-Sadhan, Syaikh 'Abdul Karim Khudair, Syaikh 'Abdurrahman Al-'Ajlan (pengisi di Masjidil Haram Makkah), dan Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi (seorang ulama muda).

Beliau pernah memperoleh sanad dua puluh kitab––mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab—yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau, Syaikh Shalih bin 'Abdullah Al-'Ushaimi. Sanad tersebut diperoleh dari Daurah Barnamij Muhimmatul 'Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyyah, 5-12 Rabi'ul Awwal 1434 H.

Saat 25-28 Juli 2016, beliau mendapatkan faedah ilmu akidah, fikih, musthalah hadits dan balaghah dari ulama Saudi dan Yaman dalam daurah di Pesantren As-Sunnah Makassar. Para ulama yang hadir dalam daurah tersebut yaitu Syaikh Abdul Hadi Al-Umairi (Pengajar Ma'had dan Anggota Dewan Layanan Fatwa Masjidil Haram Makkah, Saudi Arabia), Syaikh Utsman bin Abdillah As Salimi (Pimpinan Pesantren Darul

Hadits Dzammar, Yaman), Syaikh Ahmad bin Ahmad Syamlan (Pengasuh Ma'had Darul Hadits di Roda', Yaman), Syaikh Muhammad Abdullah Nashr Bamusa (Pimpinan Ma'had Darul Hadits dan Markaz As-Salam Al-'Ilmi li Ulumi Asy-syar'i, di Hudaydah, Yaman), dan Syaikh Ali Ahmad *Hasan* Ar-Razihi (Pengajar Ma'had Darul Hadits di Ma'bar, Yaman).

Menulis artikel di berbagai situs internet dan menyusun buku Islam adalah aktivitas keseharian beliau semenjak lulus dari bangku kuliah S-1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Dengan kapabilitas ilmiah, beliau dahulu dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi Muslim.Or.Id. Saat ini, beliau menuangkan kegemaran menulisnya dalam situs pribadi, Rumaysho.Com, RemajaIslam.Com, dan Ruqoyyah.Com. Tulisan-tulisan tersebut saat ini mulai dibukukan. Di samping itu, ada tulisan harian yang diterbitkan dalam buletin DS dan buletin Rumaysho.Com dan dijadikan rujukan saat kajian rutin beliau di Gunungkidul, Jogja, maupun di luar kota.

Tugas yang begitu penting yang beliau emban saat ini adalah menjadi Pemimpin Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Pesantren tersebut adalah pesantren masyarakat, yang mengasuh TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan kajian keagamaan. Di sisi lain, beliau juga mengelola bisnis di toko online Ruwaifi.Com dan BukuMuslim.Co. Video-video kajian beliau bisa diperoleh di Channel Youtube Rumaysho TV. Sedangkan kajian LIVE harian bisa ditonton di Fanspage Facebook Rumaysho.Com dan LIVE story Instagram @RumayshoCom.

## Karya Penulis

1. *Bagaimana Cara Beragama yang Benar (*Terjemahan *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2008.
2. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.

3. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
4. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
5. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
7. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
8. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
11. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

12. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
13. *Panduan Zakat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
14. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
15. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
16. *Panduan Ramadan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
17. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
18. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
19. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.

20. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.

21. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017

22. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.

23. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.

24. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2017.

25. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

26. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.

27. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

28. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

29. *Ramadhan Bersama Nabi* ﷺ. Cetakan kedua, April 2017.

30. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.

31. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.

32. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

33. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

34. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.

35. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.

36. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.

37. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

38. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

39. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.

40. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.

41. *Mutiara Nasihat Ramadan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.

42. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

43. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

44. *24 Jam di Bulan Ramadhan.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.

45. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

46. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja.* Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

47. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.

48. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.

49. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.

50. *My Bucklet List: BERHAJI*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2019.

## Kontak Penulis

Situs (website): Rumaysho.Com, Ruwaifi.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com, DarushSholihin.Com, DSmuda.Com, Rumaysho.TV, BukuMuslim.Co

Instagram: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, @rumayshotv, @ruwaificom, @rumayshocomstore

Facebook (FB): Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

Facebook Fans Page: Rumaysho.Com

Channel Youtube: Rumaysho TV

Twitter: @RumayshoCom

Channel Telegram: @RumayshoCom, @RemajaIslam, @DarushSholihin

Alamat: Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Panggang,

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Info Buku Ruwaifi: 085200171222

Info Rumaysho Store: 081224440022

# Buku-buku yang akan diterbitkan Penerbit Rumaysho

1. Amalan Ringan Bagi Orang Sibuk
2. Modul Agama (untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat Umum)
3. Belajar dari Al-Qur'an - Ayat Wudhu, Tayamum dan Mandi
4. Hiburan bagi Orang Sakit
5. 15 Menit Khutbah Jumat (seri pertama)
6. Anak Masih Tergadai (Panduan Aqiqah Bagi Buah Hati)
7. Super Pelit, Malas Bershalawat
8. Tak Tahu Di Mana Allah (Penyusun: Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim)

9. Tanda Kiamat Sudah Muncul
10. Raih Unta Merah
11. Gadis Desa yang Kupinang